### KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Daerah

Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dan SPM Anggaran Tahun 2019 : Rp.1.000.000.000,00

Unit Kerja : Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama

### LATAR BELAKANG

Sesuai undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintaan Daerah pasal 12 ayat (1), ada 6 urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang. Dalam hal pelaksanaan amanat undang-undang tersebut, Subbagian Urusan Pemerintahan dan Standar Pelayanan Minimal melakukan penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang urusan pemerintahan dan standar pelayanan minimal meliputi:

* 1. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan urusan pernerintahan;
	2. menyiapkan bahan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkup provinsi dan kabupaten /kota;
	3. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria;
	4. menyiapkan bahan pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah provinsi;
	5. menyiapkan bahan penetapan perencanaan penganggaran dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)skala Daerah;
	6. menyiapkan bahan fasilitasi dan supervisi penerapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)kabupaterr/kota;
	7. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal skala Daerah dan kabupaterr/kota;
	8. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Provinsi Jawa Tengah.
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

### MAKSUD DAN TUJUAN

* 1. Maksud

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyikapi permasalahan yang berkembang terkait pelaporan SPM Provinsi Dan Kabupaten/Kota sesuai PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM.

* 1. Tujuan

Penerapan pencapaian SPM sesuai target yaitu 100% baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

### KELUARAN DAN HASIL

1. Keluaran
2. Laporan penerapan pencapaian 6 bidang SPM Provinsi Jawa Tengah.
3. Laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan provinsi.
4. Hasil

Persentase tertib administrasi pemerintahan 100%.

### RUANG LINGKUP

1. Uraian Dan Batasan Kegiatan

Kegiatan ini meliputi penyusunan laporan penerapan pencapaian 6 bidang SPM Provinsi Jawa Tengah serta laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan provinsi yang terbatas pada belanja langsung yang dianggarkan dalam APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.

1. Tahapan, Waktu Dan Tempat Pelaksanaan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | TAHAPAN | TAHUN 2019 | TEMPAT |
| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES |
| 1 | Persiapan | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Semarang |
| 2 | penyusunan laporan penerapan pencapaian 6 bidang SPMProvinsi Jawa Tengah | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Prov. Jateng dan Provinsi lain |
| 3 | laporan penyelenggara an urusan pemerintahan sesuai kewenanganprovinsi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Prov. Jateng dan Provinsi lain |

1. Sumber Pendanaan

Semua biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah dengan anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,00 sebagaimana RAB terlampir.

1. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan adalah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

### PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai panduan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2019.

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA

HERRU SETIADHIE, S.H., M.Si

Pembina Utama Madya NIP. 19601014 198903 1 002